

Jumat, 26 Juli 2024

## **RILIS HASIL PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PEMILIHAN 2024**

Serang, Bawaslu Provinsi Banten - Hak untuk memilih adalah salah satu hak asasi yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh sebab itu dalam Pemilihan Tahun 2024, hak untuk memilih diakomodir melalui Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan yang dilaksanakan salah satunya melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit).

Dijelaskan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat bahwa Penyusunan Daftar Pemilih merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang harus diawasi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan terdapat proses coklit yang menjadi sumber data yang nantinya akan digunakan untuk Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

“Bawaslu Provinsi Banten berkomitmen penuh dalam mengawasi tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan. Secara khusus pada proses coklit yang sudah berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024”, ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat ini.

Ditambahkan Ajat bahwa pada coklit, Data Pemilih akan dicocokkan dengan pemilih sebenarnya. Sehingga kesesuaian data yang diperoleh pada coklit akan menentukan kesesuaian Daftar Pemilih Sementara nantinya.

“Coklit dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga yang bersangkutan. Pada tahapan ini akan dilakukan pencocokan dan penelitian langsung antara data yang dimiliki oleh KPU dengan identitas warga yang bersangkutan”, jelasnya.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Provinsi Banten telah memetakan kerawanan pada proses coklit, merumuskan fokus pengawasan prosedur coklit, serta menentukan strategi pengawasan yang dilakukan.

# SIARAN PERS

## Kerawanan pada Proses Coklit

Kerawanan pada proses coklit dipetakan melalui history peyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Adapun kerawanan yang dipetakan oleh Bawaslu Provinsi Banten terhadap proses coklit terdiri sebagai berikut:

- Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
- Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit;
- Tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan masyarakat;
- Coklit dilaksanakan tidal tepat waktu;
- Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, seperti Pemilih yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, dan belum genap 17 Tahun dan belum pernah kawin;
- Pantarlih tidak mencatat pemilih yang Memenuhi Syarat;
- Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit;
- Pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 KK setelah dilakukan coklit; dan
- Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan maupun rekomendasi dari pengawas pemilu.

## Fokus Pengawasan Prosedur Coklit

Berdasarkan beberapa kerawanan yang telah dipetakan, Bawaslu Provinsi Banten merumuskan fokus pengawasan prosedur coklit Pemilihan yang terdiri sebagai berikut:

- Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker;
- Kepala Keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker;
- Pantarlih yang terbukti sebagai Anggota Parpol/Pengurus Parpol/Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pemilu/Pemilihan terakhir;
- Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung;
- Pantarlih yang tidak mempunyai SK; dan
- Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain.



# SIARAN PERS

- Pelaksanaan Uji Petik

Pelaksanaan uji petik dilakukan terhadap 334.134 KK di seluruh wilayah Provinsi Banten dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Hasil Pengawasan
1.	Kota Serang	1. Terdapat Pantarlih yang melakukan pencoklitan secara tidak langsung; 2. Petugas Pantarlih hanya menempelkan satu stiker dan memberikan tanda terima sebanyak 1 (satu) buah saja terhadap 2 KK yang berada dalam 1 rumah; 3. Terdapat 5 Kepala Keluarga sudah di coklit namun belum di tempel stiker.
2.	Kabupaten Lebak	Pantarlih terdaftar dalam SIPOL
3.	Kota Cilegon	Masih ditemukan Pemilih Memenuhi Syarat yang belum masuk dalam Daftar Pemilih dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih
4.	Kota Tangerang Selatan	1. Ditemukan Pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya, dimana dalam KK menunjukkan 5 (lima) orang namun yang terdapat dalam daftar dan diberi stiker hanya 2 (dua) orang saja; 2. Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian dengan data kependudukan secara langsung.
5.	Kabupaten Serang	1. Ditemukan stiker coklit yang tidak di isi Kepala Keluarga dan tidak ditandatangani oleh petugas Pantarlih; 2. Ditemukan 11 Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tapi ditempel stiker.
6.	Kabupaten Tangerang	Ditemukan 16 orang Pemilih yang sudah dicoklit namun tidak ditempel stiker
7.	Kabupaten Pandeglang	Terdapat Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker dan Kepala Keluarga yang sudah dicoklit namun tidak ditempel stiker

